



**BUPATI MAHAKAM ULU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU  
NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA KORBAN BENCANA SOSIAL

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAHAKAM ULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Bencana di Kabupaten Mahakam Ulu, perlu mengatur pelaksanaannya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Bencana.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraa Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 599);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :       PERATURAN       BUPATI       TENTANG       BELANJA  
                          BANTUAN       SOSIAL KEPADA KORBAN BENCANA SOSIAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinsos P2PA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial di Daerah.
4. Kepala Dinsos P2PA adalah kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan di Daerah.
6. Tim Pelaksana Bantuan Sosial adalah tim pelaksana bantuan sosial yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mahakam Ulu.
7. Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Bencana Sosial adalah Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk diberikan kepada korban bencana sosial, konflik sosial, ledakan bom, kebakaran pemukiman, orang terlantar, pekerja migran/pelintas batas, kecelakaan perairan, pencemaran lingkungan, gangguan psikologis dan wabah penyakit di Daerah.
8. Bencana Sosial adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa sosial yang mengakibatkan timbulnya korban, penderitaan atau kerusakan baik jiwa, harta benda maupun pranata sosial.

BAB II  
BESARAN

Pasal 2

Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Bencana Sosial diberikan dalam bentuk uang dengan ketentuan besaran sebagai berikut:

- a. untuk korban Bencana Sosial yang tempat tinggalnya mengalami kerusakan ringan mendapatkan bantuan paling sedikit sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- b. untuk korban Bencana Sosial yang tempat tinggalnya mengalami kerusakan sedang mendapatkan bantuan paling sedikit sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. untuk korban Bencana Sosial yang tempat tinggalnya mengalami kerusakan berat mendapatkan bantuan paling banyak sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- d. untuk korban Bencana Sosial yang tempat tinggalnya mengalami kerusakan total mendapatkan bantuan paling sedikit sebesar Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- e. untuk korban Bencana Sosial yang mengakibatkan korban meninggal dunia mendapatkan bantuan paling banyak sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diberikan kepada ahli waris;
- f. untuk korban Bencana Sosial yang mengakibatkan korban mengalami luka hingga mendapatkan perawatan medis mendapatkan bantuan paling banyak sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- g. untuk korban Bencana Sosial yang mengakibatkan kerugian harta benda selain rumah tinggal mendapatkan bantuan yang disesuaikan dengan keadaan di lapangan paling banyak sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- h. untuk korban Bencana Sosial yang mengakibatkan rumah tempat tinggalnya harus direlokasi mendapatkan bantuan disesuaikan dengan keadaan di lapangan paling banyak sebesar Rp.40.000.000,00 (empatpuluhjuta rupiah); dan
- i. untuk korban Bencana Sosial orang terlantar dan pekerja migran/pelintas batas mendapatkan bantuan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan paling banyak sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

BAB III  
TATA CARA PENYALURAN

Pasal 3

Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Bencana Sosial dilaksanakan dengan ketentuan :-

- a. adanya laporan kejadian dan permohonan Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Bencana dari Camat dan Petinggi setempat yang mengalami bencana yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinsos P2PA;
- b. Tim Pelaksana Bantuan Sosial kepada korban Bencana Sosial di Daerah melaksanakan verifikasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk menentukan layak atau tidak menerima bantuan serta tingkat kerusakan yang ditimbulkan untuk menetapkan besaran bantuan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi;
- c. penerima Belanja Bantuan Sosial dan besarnya bantuan yang diterima ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinsos P2PA mengajukan surat perintah pencairan dana kepada Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah selaku ketua anggaran;
- e. berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Kepala Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah selaku pengguna anggaran;
- f. berdasarkan surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah selaku pengguna anggaran menerbitkan surat perintah membayar yang disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- g. berdasarkan surat perintah membayar yang benar, sah dan lengkap, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana;
- h. berdasarkan surat perintah pencairan dana sebagaimana dimaksud pada huruf g, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah memerintahkan bank persepsi untuk mentransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu di Dinsos P2PA;
- i. Bendahara Pengeluaran Pembantu di Dinsos P2PA menyalurkan bantuan kepada penerima Belanja Bantuan Sosial melalui Kepala Dinsos P2PA; dan
- j. Kepala Dinsos P2PA melalui Tim Pelaksana Bantuan Sosial kepada korban Bencana Sosial di Daerah menyalurkan kepada penerima Belanja Bantuan Sosial.

BAB IV  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

Pelaporan dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Bencana Sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 5

Bupati melalui Kepala Dinsos P2PA melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Bencana Sosial dengan cara melakukan penelitian terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan maupun melaksanakan pemeriksaan lapangan ketempat penerima bantuan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 13 November 2018

**BUPATI MAHAKAM ULU,**

**ttd**

**BONIFASIUS BELAWAN GEH**

Diundangkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 13 November 2018

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**YOHANES AVUN**